

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

JL. JEND. A. YANI NO. 2 LANGSA 24416 TELEPON (0641) 21409 Faksimil (0641) 21408

Nomor

S- 98 /WPB.01/KP.002/2018

18 Januari 2018

Sifat

Segera

Hal

Penolakan Permintaan Tambahan

Uang Persediaan

Yth. KPA MIN Kampung Durian Kab. Aceh Tamiang di Jl. Duku Dasi Desa Durian, Kab. Aceh Tamiang

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
- b. Surat permohonan TUP dari KPA MIN Kampung Durian Kab. Aceh Tamiang Nomor B-037/MI.01.11.5/KU.01.1/01/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Permohonan Permintaan Tambahan Uang Persediaan.
- 2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja pemeliharaan Satuan Kerja MIN Kampung Durian Kab. Aceh Tamiang Kode Satker 589291 atas beban DIPA TA.2018 No.025.04.2.589291/2018 tanggal 05 Desember 2017 belum dapat disetujui dengan penjelasan bahwa belanja pemeliharaan dimaksud dapat menggunakan mekanisme SPM LS kepada pihak ke-3.
- Dapat diinformasikan juga bahwa berdasarkan butir 1 (a) tersebut diatas, persetujuan Tambahan Uang Persediaan yang menjadi kewenangan KPPN akan diberikan dengan sangat selektif dan hanya untuk kegiatan yang benar-benar sangat mendesak.

KANTOR PELAYANAN

Demikian agar maklum.

Rlh. Kepala Kantor

19640709 198503 1 004

Tembusan:

• Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Banda Aceh.

